



BUPATI BULUNGAN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN/URUSAN DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

BUPATI BULUNGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dibidang lingkungan hidup, khususnya pelayanan perizinan usaha dan kegiatan pengelolaan lingkungan dan untuk melaksanakan kewenangan penilaian Dokumen Amdal berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan pelimpahan kewenangan/urusan pelayanan perizinan/rekomendasi;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu melimpahkan kewenangan/urusan pelayanan perizinan usaha dan kegiatan lingkungan hidup kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Bulungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bulungan tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan/Urusan di Bidang Lingkungan Hidup kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bulungan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN/URUSAN DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

Pasal 1

Mendelegasikan sebagian kewenangan/urusan dalam pemberian izin/rekomendasi kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Bulungan, dengan jenis-jenis izin/rekomendasi bidang lingkungan meliputi :

- a. Rekomendasi Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL);
- b. Rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) (ANDAL, RKL/RPL);
- c. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
- d. Rekomendasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).

Pasal 2

Dalam melaksanakan kewenangan/urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan pemberian pelayanan atas semua bentuk perizinan/rekomendasi yang telah dilimpahkan;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan, persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen, biaya dan waktu perizinan/rekomendasi yang telah dilimpahkan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas;
- c. Menandatangani perizinan/rekomendasi yang telah dilimpahkan;
- d. Melaksanakan pelaporan kepada Bupati Bulungan dan Instansi terkait, secara berkala/periodik tiap bulannya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) tetap memperhatikan dan mentaati dan/atau melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam hal-hal tertentu dan atau Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Bulungan dianggap tidak mampu melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, Bupati dapat menarik kembali urusan dimaksud.

Pasal 5

Komisi Penilai Kabupaten Bulungan berwenang menilai Dokumen Amdal bagi rencana usaha dan kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Bulungan dan memenuhi kriteria :

1. Jenis rencana usaha dan / atau kegiatan bersifat strategis yang penilaiannya dilakukan oleh Komisi Penilai Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
2. Jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang merupakan kewenangan Komisi Penilai Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati Bulungan ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Bupati Bulungan Kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bulungan.
2. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 521 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 September 2009

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 September 2009

SEKRETARIS DAERAH,

H. SUDJATI, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 13